



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2021/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pamuji Alias Paijo Bin Alm. Jopawiro Sirin
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 49/30 Juni 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pugruk, Desa Tanjungrejo, Rt.019 / Rw. 007, Kecamatan Loceret, kabupaten Nganjuk
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Pamuji Alias Paijo Bin Alm. Jopawiro Sirin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 114/Pid.B/2021/PN Njk tanggal 7 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2021/PN Njk tanggal 7 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PAMUJI Alias PAIJO

Bin Alm. JOPAWIRO SIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang*" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Pasal 378 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PAMUJI Alias PAIJO Bin Alm. JOPAWIRO SIRIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Notice Pajak Kendaraan Bermotor Honda Supra Fit warna Hitam Merah tahun 2007 No.Pol AG 5113 BE, Noka : MH1HB32197K181239, Nosin MB32E1173350, 1 (satu) bendel BPKB asli Honda Supra Fit No.Pol AG 5113 BE, dengan No. BPKB E No.3538265 J,1 (satu) Honda Supra Fit Warna hitam merah, Tahun 2007, No.Pol AG 5113 BE, No.Ka : MH1HB32197K181239, dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Saksi DWI HARTANTO;
- 1 (satu) HP merk Nokia type 110 warna putih, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa ia, terdakwa **PAMUJI Alias PAIJO Bin Alm. JOPAWIRO SIRIN** pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2021 atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun 2021, bertempat di sebuah warung pinggir jalan di Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari terdakwa **PAMUJI Alias PAIJO Bin Alm. JOPAWIRO SIRIN** (selanjutnya disebut terdakwa) mengenal saksi korban DWI HARTANTO (selanjutnya disebut saksi korban) hingga saling bertukar nomor handphone, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 pada pagi harinya, terdakwa, dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 110 warna putih miliknya, menghubungi saksi korban dan meminta saksi korban untuk menjemputnya di sebuah Pos Polisi termasuk Desa Patihan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, lalu saksi korban, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit, warna hitam merah, No.Pol AG-5113-BE, berangkat dari rumahnya menuju ke Pos Polisi sebagaimana yang telah disebutkan terdakwa, selanjutnya sesampai di sebuah Pos Polisi termasuk Desa Patihan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, terdakwa mendatangi saksi korban dan meminta agar terdakwa *saja* yang membonceng saksi korban pada sepeda motor milik saksi korban, berikutnya saksi korban mengikuti keinginan dari terdakwa dan terdakwalah yang membonceng saksi korban, kemudian setelah menempuh perjalanan sekitar 2 (dua) km, sekira pukul 12.30 Wib, terdakwa menghentikan sepeda motor di depan Mushola Al-Ikhlas termasuk Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa meminta saksi korban untuk turun dan menunggu sebentar di tempat tersebut karena terdakwa meminjam sepeda motor sebentar untuk mengambil uang sendirian, selanjutnya saksi korban setuju untuk

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di Mushola Al-Ikhlas dan terdakwa mengendarai sepeda motor dimaksud, meninggalkan saksi korban di mushola, berikutnya sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa menemui SUWARNO di sebuah warung pinggir jalan di Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk dan dalam pertemuan tersebut, terdakwa ingin meminjam uang dengan jaminan sepeda motor yang diakui miliknya tersebut kepada SUWARNO, kemudian karena sudah saling mengenal, SUWARNO memberikan pinjaman uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan masa pelunasan pinjaman selama 1 (satu) minggu dan terdakwa menyerahkan sepeda motor beserta kunci kontaknya kepada SUWARNO, lalu terdakwa pergi meninggalkan SUWARNO;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021, sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di terminal Bus Anjuk Ladang, petugas kepolisian dari Polsek Loceret, yang diantaranya bernama NOVIN HERNANTO dan ALDILA TIPON MEGANTARA, melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan saat penangkapan terdakwa, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 110 warna putih, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Loceret untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia, **PAMUJI Alias PAIJO Bin Alm. JOPAWIRO SIRIN** pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2021 atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun 2021, bertempat di depan Mushola Al-Ikhlas di Desa Loceret, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula dari terdakwa **PAMUJI Alias PAIJO Bin Alm. JOPAWIRO SIRIN** (selanjutnya disebut terdakwa) mengenal saksi korban DWI HARTANTO (selanjutnya disebut saksi korban) hingga saling bertukar nomor handphone, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 pada pagi hari, terdakwa, dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 110 warna putih, menghubungi saksi korban untuk meminta saksi korban menjemputnya di sebuah Pos Polisi termasuk Desa Patihan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk dengan berkata *"jemputen aku, reneo engko tak sangoni"* (jemput saya kemari, nanti saya saya beri uang saku) dan terdakwa menjanjikan untuk memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi korban untuk membayar uang sewa kontrakan saksi korban, lalu atas perkataan terdakwa tersebut, saksi korban bersedia menjemput terdakwa dan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit, warna hitam merah, No.Pol AG-5113-BE miliknya, berangkat dari rumahnya menuju ke Pos Polisi sebagaimana yang telah disebutkan terdakwa, selanjutnya sesampai di sebuah Pos Polisi termasuk Desa Patihan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, terdakwa mendatangi saksi korban dan meminta agar terdakwa saja yang membonceng saksi korban pada sepeda motor milik saksi korban, berikutnya saksi korban mengikuti keinginan dari terdakwa dan terdakwalah yang membonceng saksi korban, kemudian setelah menempuh perjalanan sekitar 2 (dua) km, sekira pukul 12.30 Wib, terdakwa menghentikan sepeda motor di depan Mushola Al-Ikhlas termasuk Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa meminta saksi korban untuk turun dan menunggu sebentar di tempat tersebut, dengan berkata *"tungguen kene ae aku tak dewe jupok duwit"* (tunggu disini saja, saya sendiri saja yang mengambil uang) karena terdakwa meminjam sepeda motor sebentar untuk mengambil uang sendirian, selanjutnya saksi korban setuju untuk menunggu di Mushola Al-Ikhlas dan terdakwa mengendarai sepeda motor dimaksud, meninggalkan saksi korban di mushola, berikutnya sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa menemui SUWARNO di sebuah warung pinggir jalan di Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk dan dalam pertemuan tersebut, terdakwa ingin meminjam uang dengan jaminan sepeda motor yang diakui miliknya tersebut kepada SUWARNO, kemudian karena sudah saling mengenal, SUWARNO memberikan pinjaman uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dengan masa pelunasan pinjaman selama 1 (satu) minggu dan terdakwa menyerahkan sepeda motor beserta kunci kontaknya kepada SUWARNO, lalu terdakwa pergi meninggalkan SUWARNO.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021, sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di terminal Bus Anjuk Ladang, petugas kepolisian dari Polsek Loceret, yang diantaranya bernama NOVIN HERNANTO dan ALDILA TIPON MEGANTARA, melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan saat penangkapan terdakwa, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 110 warna putih, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Loceret untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dwi Hartanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai korban yang dilakukan oleh terdakwa Pamuji alias Paijo;
- Bahwa barang yang telah dibawa dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa tersebut berupa satu unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam merah, No.Pol AG-5113-BE;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di pinggir jalan tepatnya di depan Mushola Al-Ikhlas di Desa Loceret, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa bermula dari saksi mengenal terdakwa selama sekitar 4 (empat) tahun dan saksi korban mempunyai tanggungan (hutang) kepada kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 pada pagi hari, terdakwa, menghubungi saksi korban untuk meminta saksi korban menjemputnya di sebuah Pos Polisi termasuk Desa Patihan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk dengan berkata "jemputen aku, reneo engko tak sangoni" (jemput saya kemari, nanti saya saya beri uang saku) dan terdakwa menjanjikan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi korban, lalu atas perkataan terdakwa tersebut, saksi korban bersedia menjemput terdakwa dan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit, warna hitam merah, No.Pol AG-5113-BE miliknya, berangkat dari rumahnya menuju ke Pos Polisi sebagaimana yang telah disebutkan terdakwa, selanjutnya sesampai di sebuah Pos Polisi termasuk Desa Patihan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, terdakwa mendatangi saksi korban dan meminta agar terdakwa saja yang membonceng saksi korban pada sepeda motor milik saksi korban, berikutnya saksi korban mengikuti keinginan dari terdakwa dan terdawalah yang membonceng saksi korban, kemudian setelah menempuh perjalanan sekitar 2 (dua) km, sekira pukul 12.30 Wib, terdakwa menghentikan sepeda motor di pinggir jalan tepatnya depan Mushola Al-Ikhlas termasuk Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa meminta saksi korban untuk turun dan menunggu sebentar di tempat tersebut, dengan berkata *"tungguen kene ae aku tak dewe jupok duwit"* (tunggu disini saja, saya sendiri saja yang mengambil uang) karena terdakwa meminjam sepeda motor sebentar untuk mengambil uang sendirian di rumah temannya, selanjutnya saksi korban setuju untuk menunggu di Mushola Al-Ikhlas dan saksi korban menunggu sampai sore menjelang maghrib hingga ditanya oleh saksi MUYONO, lalu saksi korban menyebutkan sedang menunggu terdakwa dan saksi korban sudah menghubungi nomor telepon terdakwa, namun tidak ada jawaban hingga akhirnya saksi korban ditemani oleh MUYONO mendatangi Polsek Loceret untuk melaporkan perbuatan terdakwa;

- Bahwa saksi korban dari tempat tinggalnya di Kediri, bersedia menjemput terdakwa sebuah Pos Polisi termasuk Desa Patihan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk karena terdakwa menjanjikan akan memberikan uang jika bersedia menjemputnya, dan saksi korban percaya atas kata-kata terdakwa karena saksi korban sudah cukup lama mengenal terdakwa
- Bahwa sepengetahuan saksi korban, saksi korban mendapatkan kabar dari Polsek Loceret mengenai sepeda motor miliknya yang dibawa terdakwa dan terdakwa sudah tertangkap oleh pihak kepolisian
- Bahwa saksi korban mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah 1 (satu) lembar Notice Pajak Kendaraan Bermotor Honda Supra Fit warna Hitam Merah tahun 2007 No.Pol AG 5113 BE, Noka : MH1HB32197K181239, Nosin MB32E1173350 ,1 (satu) bendel BPKB asli Honda Supra Fit No.Pol AG 5113 BE, dengan No. BPKB E No.3538265 J, 1

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Honda Supra Fit Warna hitam merah, Tahun 2007, No.Pol AG 5113 BE, No.Ka : MH1HB32197K181239;

- Bahwa apabila sepeda motor dimaksud tidak ditemukan, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari saksi Suwarno dan saksi Addila Tipon Megantara, dan terhadap keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 pada pagi hari, terdakwa, menghubungi saksi korban untuk meminta saksi korban menjemputnya di sebuah Pos Polisi termasuk Desa Patihan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk dengan berkata *"jemputen aku, reneo engko tak sangoni"* (jemput saya kemari, nanti saya saya beri uang saku) dan terdakwa menjanjikan untuk memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi korban, lalu atas perkataan terdakwa tersebut, saksi korban bersedia menjemput Terdakwa dan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit, warna hitam merah, No.Pol AG-5113-BE miliknya, berangkat dari rumahnya menuju ke Pos Polisi sebagaimana yang telah disebutkan Terdakwa, selanjutnya sesampai di sebuah Pos Polisi termasuk Desa Patihan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa mendatangi saksi korban dan meminta agar terdakwa saja yang membonceng saksi korban dan kemudian setelah menempuh perjalanan sekitar 2 (dua) km, sekira pukul 12.30 Wib, terdakwa menghentikan sepeda motor di pinggir jalan tepatnya depan Mushola Al-Ikhlas termasuk Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa meminta saksi korban untuk turun dan menunggu sebentar di tempat tersebut, dengan berkata *"tungguen kene ae aku tak dewe jupok duwit"* (tunggu disini saja, saya sendiri saja yang mengambil uang) karena terdakwa meminjam sepeda motor sebentar untuk mengambil uang sendirian di rumah temannya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor dimaksud, meninggalkan saksi korban di mushola, berikutnya sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa menemui SUWARNO di sebuah warung pinggir jalan di

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk dan dalam pertemuan tersebut, terdakwa ingin meminjam uang dengan jaminan sepeda motor yang diakui miliknya tersebut kepada SUWARNO, kemudian karena sudah saling mengenal, SUWARNO memberikan pinjaman uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan masa pelunasan pinjaman selama 1 (satu) minggu dan terdakwa menyerahkan sepeda motor beserta kunci kontaknya kepada SUWARNO, lalu terdakwa pergi meninggalkan SUWARNO dan setelah 1 (satu) minggu lebih sejak peminjaman uang dimaksud, terdakwa belum melunasi pinjaman uangnya kepada SUWARNO.

- Bahwa terdakwa mengakui uang hasil dari menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit, warna hitam merah, No.Pol AG-5113-BE milik saksi korban tersebut sudah habis dipergunakan untuk perjalanan pulang pergi
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Loceret pada pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021, sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di terminal Bus Anjuk Ladang.
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah 1 (satu) Honda Supra Fit Warna hitam merah, Tahun 2007, No.Pol AG 5113 BE, No.Ka : MH1HB32197K181239, 1 (satu) HP merk Nokia type 110 warna putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Notice Pajak Kendaraan Bermotor Honda Supra Fit warna Hitam Merah tahun 2007 No.Pol AG 5113 BE, Noka : MH1HB32197K181239, Nosin MB32E1173350,
2. 1 (satu) bendel BPKB asli Honda Supra Fit No.Pol AG 5113 BE, dengan No. BPKB E No.3538265 J,
3. 1 (satu) Honda Supra Fit Warna hitam merah, Tahun 2007, No.Pol AG 5113 BE, No.Ka : MH1HB32197K181239
4. 1 (satu) HP merk Nokia type 110 warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Telah menggadaikan motor milik saksi Dwi hartanto tanpa ijin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Loceret pada pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021, sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di terminal Bus Anjuk Ladang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 pada pagi hari, terdakwa, menghubungi saksi korban untuk meminta saksi korban menjemputnya di sebuah Pos Polisi termasuk Desa Patihan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk dengan berkata "*jemputen aku, reneo engko tak sangoni*" (jemput saya kemari, nanti saya saya beri uang saku) dan terdakwa menjanjikan untuk memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi korban, lalu atas perkataan terdakwa tersebut, saksi korban bersedia menjemput Terdakwa dan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit, warna hitam merah, No.Pol AG-5113-BE miliknya, berangkat dari rumahnya menuju ke Pos Polisi sebagaimana yang telah disebutkan Terdakwa, selanjutnya sesampai di sebuah Pos Polisi termasuk Desa Patihan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa mendatangi saksi korban dan meminta agar terdakwa saja yang membonceng saksi korban dan kemudian setelah menempuh perjalanan sekitar 2 (dua) km, sekira pukul 12.30 Wib, terdakwa menghentikan sepeda motor di pinggir jalan tepatnya depan Mushola Al-Ikhlas termasuk Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa meminta saksi korban untuk turun dan menunggu sebentar di tempat tersebut, dengan berkata "*tungguen kene ae aku tak dewe jupok duwit*" (tunggu disini saja, saya sendiri saja yang mengambil uang) karena terdakwa meminjam sepeda motor sebentar untuk mengambil uang sendirian di rumah temannya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor dimaksud, meninggalkan saksi korban di mushola, berikutnya sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa menemui SUWARNO di sebuah warung pinggir jalan di Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk dan dalam pertemuan tersebut, terdakwa ingin meminjam uang dengan jaminan sepeda motor yang diakui miliknya tersebut kepada SUWARNO, kemudian karena sudah saling mengenal, SUWARNO memberikan pinjaman uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan masa pelunasan pinjaman selama 1 (satu) minggu dan terdakwa menyerahkan sepeda motor beserta kunci kontaknya kepada SUWARNO, lalu terdakwa pergi meninggalkan SUWARNO dan setelah 1

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) minggu lebih sejak peminjaman uang dimaksud, terdakwa belum melunasi pinjaman uangnya kepada SUWARNO.

- Bahwa terdakwa mengakui uang hasil dari menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit, warna hitam merah, No.Pol AG-5113-BE milik saksi korban tersebut sudah habis dipergunakan untuk perjalanan pulang pergi;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar yang telah Terdakwa gadaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak"
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " unsur barang siapa " dalam unsur kesatu ini adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa dalam perkara ini, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi oleh terdakwa **Pamuji alias Paijo bin alm. Jopawiro Sirin** tersebut diatas ;

Ad.2. Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak"

Menimbang, bahwa kalimat "dengan maksud" adalah pengganti kata "dengan sengaja" yang merupakan salah satu bentuk kesalahan dari sipelaku, yang dimaksud dengan MvT (memori penjelasan) ialah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau tindak pidana beserta akibatnya;

Bahwa, yang dimaksud dimiliki secara melawan hak, artinya cara-cara yang dipergunakan untuk mendapatkan keuntungan tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum (tindakan yang dilakukan adalah bertentangan dengan hukum formil);

Bahwa, Dari rumusan pasal ini tentunya jelas sekali dengan apa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dalam hal ini, terdakwa melakukan perbuatan tersebut memang harus dengan tujuan hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dari penipuan yang dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 pada pagi hari, terdakwa, menghubungi saksi korban untuk meminta saksi korban menjemputnya di sebuah Pos Polisi termasuk Desa Patihan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk dengan berkata "*jemputen aku, reneo engko tak sangoni*" (jemput saya kemari, nanti saya saya beri uang saku) dan terdakwa menjanjikan untuk memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi korban, lalu atas perkataan terdakwa tersebut, saksi korban bersedia menjemput Terdakwa dan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit, warna hitam merah, No.Pol AG-5113-BE miliknya, berangkat dari rumahnya menuju ke Pos Polisi sebagaimana yang telah disebutkan Terdakwa, selanjutnya sesampai di sebuah Pos Polisi termasuk Desa Patihan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa mendatangi saksi korban dan meminta agar terdakwa saja yang membonceng saksi korban dan kemudian setelah menempuh perjalanan sekitar 2 (dua) km, sekira pukul 12.30 Wib, terdakwa menghentikan sepeda motor di pinggir jalan tepatnya depan Mushola Al-Ikhlas termasuk Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa meminta saksi korban untuk turun dan menunggu sebentar di tempat tersebut, dengan berkata "*tungguen kene ae aku tak dewe jupok duwit*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tunggu disini saja, saya sendiri saja yang mengambil uang) karena terdakwa meminjam sepeda motor sebentar untuk mengambil uang sendirian di rumah temannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor dimaksud, meninggalkan saksi korban di mushola, berikutnya sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa menemui Suwarno di sebuah warung pinggir jalan di Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk dan dalam pertemuan tersebut, terdakwa ingin meminjam uang dengan jaminan sepeda motor yang diakui miliknya tersebut kepada Suwarno, kemudian karena sudah saling mengenal, Suwarno memberikan pinjaman uang kepada terdakwa sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan masa pelunasan pinjaman selama 1 (satu) minggu dan terdakwa menyerahkan sepeda motor beserta kunci kontaknya kepada Suwarno lalu terdakwa pergi meninggalkan Suwarno;

Bahwa, terdakwa dipersidangan menerangkan uang hasil gadai motor Honda Supra Fit milik Dwi Hartanto tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari yakni seperti makan dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur kedua Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsure ketuga tersebut diatas bersifat alternatif, apabila salah satu unsur terbukti maka terbuktilah keseluruhan unsure ketiga tersebut diatas;

Bahwa, yang dimaksud dengan “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan” menurut Togat (Moeljatno,2002:72) , yaitu :

- Unsur memakai nama palsu, pemakaian nama palsu ini akan terjadi apabila seseorang menyebutkan sebagai nama suatu nama bukan namanya , dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang disebutkan namanya tadi;
- Unsur memakai martabat palsu, dengan martabat palsu dimaksudkan menyebutkan dirinya dalam keadaan yang tidak benar sehingga korban percaya kepadanya dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur memakai tipu muslihat dan unsur rangkaian kebohongan, unsur tipu muslihat adalah rangkaian kata-kata melainkan dari perbuatan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan kepada orang lain sedangkan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang merikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya;

Bahwa, yang dimaksud menyerahkan suatu benda tidak harus dilakukan sendiri secara langsung oleh korban kebohongan, kepada orang yang melakukan kebohongan, dalam hal ini penyerahan juga dapat dilakukan oleh orang yang berbohong guna mendapatkan sesuatu barang atau benda yang berharga, atau kepada orang suruhan dari pelaku, hanya dalam hal ini oleh karena unsur kesengajaan, maka unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si pelaku tindak kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan dan telah dipertimbangkan dalam unsur kedua sebelumnya bahwa Terdakwa terlebih dahulu menghubungi saksi Dwi Hartanto dan mengatakan bahwa untuk minta dijemput dan diantarkan kepada rumah temannya untuk mengambil uang dengan janji pada saksi apabila saksi Dwi Hartanto akan diberi ongkos atau upah sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), dan atas ajakan Terdakwa tersebut saksi menyetujui dan menghantarkan Terdakwa hingga depan Mushola Al-Ikhlas termasuk Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa meminta saksi korban untuk turun dan menunggu sebentar di tempat tersebut, dengan berkata "*tungguen kene ae aku tak dewe jupok duwit*" (tunggu disini saja, saya sendiri saja yang mengambil uang), dan setelah ditunggu hingga Sore dan dihubungi melalui telepon Terdakwa tidak mau angkat, dan selanjutnya dilaporkan pada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang membujuk saksi Dwi Hartanto untuk meminjamkan motornya yang dipergunakan sebagai mengambil uang sedangkan kebenarannya justru motor saksi yang telah digadaikan kepada sdr. Suwarno sehingga saksi korban mengalami kerugian, maka perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur ketiga diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Notice Pajak Kendaraan Bermotor Honda Supra Fit warna Hitam Merah tahun 2007 No.Pol AG 5113 BE, Noka : MH1HB32197K181239, Nosin MB32E1173350, 1 (satu) bendel BPKB asli Honda Supra Fit No.Pol AG 5113 BE, dengan No. BPKB E No.3538265 J, 1 (satu) Honda Supra Fit Warna hitam merah, Tahun 2007, No.Pol AG 5113 BE, No.Ka : MH1HB32197K181239 adalah milik saksi Dwi Hartanto maka dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia Type 110 warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dijatuhi Pidana perkara yang serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Pamuji alias Paijo bin alm. Jopawiro Sirin** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan”** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar Notice Pajak Kendaraan Bermotor Honda Supra Fit warna Hitam Merah tahun 2007 No.Pol AG 5113 BE, Noka : MH1HB32197K181239, Nosin MB32E1173350, 1 (satu) bendel BPKB asli Honda Supra Fit No.Pol AG 5113 BE, dengan No. BPKB E No.3538265 J, dan 1 (satu) Honda Supra Fit Warna hitam merah, Tahun 2007, No.Pol AG 5113 BE, No.Ka : MH1HB32197K181239, dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Saksi DWI HARTANTO;
 - 1 (satu) HP merk Nokia type 110 warna putih Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, oleh kami, Dharma Putra Simbolon, S.H., sebagai Hakim Ketua , Triu Artanti, S.H., , Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh H. Mujiono,SH.,MHum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Sri Hani Susilo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triu Artanti, S.H..

Dharma Putra Simbolon, S.H.

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mujiono,SH.,MHum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)